

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
(“Rapat”)
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
(“Perseroan”)

Rabu, 27 Juli 2022

Indomobil Tower lantai 13, Jl. MT. Haryono Kav.11, Jakarta 13330

1. PROSEDUR MEMASUKI RUANG RAPAT

Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan dan sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:

- a. Membawa surat keterangan *test swab* antigen Covid-19 dengan hasil negatif yang mana *test swab* antigen tersebut dilakukan dalam jangka waktu satu hari kalender sebelum tanggal Rapat.
- b. Mengisi Surat Pernyataan Kesehatan, yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk memudahkan, formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
- c. Mengikuti prosedur pemeriksaan oleh petugas gedung untuk pencegahan Covid-19 sebagaimana diatur dalam protokol keamanan pemilik gedung.
- d. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, termasuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang sakit atau suhu tubuh di atas 37,5 C untuk memasuki ruang Rapat.
- e. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
- f. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

2. BAHASA YANG DIGUNAKAN

Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

3. KETUA RAPAT

Rapat diketuai oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, dalam hal ini oleh Bapak SOEBRANTO LARAS.

4. **KORUM KEHADIRAN RAPAT**

Mata Acara 1 sampai dengan 6

Sesuai Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 24 ayat (1.a) dan 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan OJK No.15 Tahun 2020, Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang sedikitnya mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Mata Acara 7

Pasal 88 Undang-Undang PT, Pasal 27 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 Peraturan OJK No.15 Tahun 2020, mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

5. **YANG BERHAK HADIR DAN / ATAU DIWAKILI DALAM RAPAT**

- 5.1. Yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat hanyalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, dan tercatat dalam daftar hadir pada saat registrasi ditutup sebelum dibukanya Rapat.
- 5.2. Pemegang saham dapat menghadiri Rapat secara fisik dengan memperhatikan ketentuan butir 1 Tata Tertib Rapat atau menghadiri Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI.
- 5.3. Dalam hal pemegang saham berhalangan hadir dalam Rapat, dapat menunjuk seorang kuasa dengan memberikan surat kuasa yang sah dalam bentuk dan isi yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa, namun suara mereka tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- 5.4. Apabila ada pemegang saham/kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek (BAE) atau tidak teregistrasi dalam daftar hadir di aplikasi eAsy.KSEI, maka kehadirannya dianggap tidak sah dan tidak dihitung sebagai kuorum kehadiran Rapat, sehingga tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.

6. **PELAKSANAAN TANYA JAWAB**

Untuk acara tanya jawab ditentukan tata cara sebagai berikut:

- 6.1. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada 2 (dua) pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan pada setiap mata acara Rapat. Masing-masing hanya diperkenankan untuk mengajukan 1 (satu) pertanyaan saja.
- 6.2. Pertanyaan yang diajukan hanya diperkenankan mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- 6.3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, yang akan mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangannya. kepadanya akan dibagikan formulir pertanyaan rangkap dua untuk diisi dengan: nomor mata acara yang ditanyakan, nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili beserta pertanyaannya yang akan disampaikan secara singkat dan jelas.

Formulir rangkap pertama yang telah diisi, agar diserahkan kepada panitia untuk dimintakan konfirmasi legalitasnya kepada Notaris, selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama.

- 6.4. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik, yang akan mengajukan pertanyaan diminta untuk menyampaikan pertanyaannya melalui fungsi “*Opinion Statement*” pada layar ‘*E-meeting Hall*’ di aplikasi eAsy.KSEI.
- 6.5. *Corporate Secretary* akan menentukan 2 (dua) pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.
- 6.6. Direktur Utama akan membacakan pertanyaan yang diajukan dan sekaligus memberikan tanggapan atas pertanyaan tersebut secara lisan.

7. **KEPUTUSAN DAN HAK SUARA DALAM RAPAT**

- 7.1 Sesuai Pasal 24 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 7.2 Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
Untuk Mata Acara 1 sampai dengan 6
Sesuai Pasal 24 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang hadir atau terwakili secara sah dalam Rapat.
Untuk Mata Acara 7
Sesuai Pasal 27 ayat (1.a) Anggaran Dasar Perseroan, keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang hadir atau terwakili secara sah dalam Rapat.

8. **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

- 8.1. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, pemungutan suara dilakukan secara lisan (tidak termasuk pemungutan suara mengenai diri orang) kecuali Ketua Rapat menentukan lain, tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- 8.2. Pemungutan suara secara lisan dilakukan, dengan cara sebagai berikut:
 - 8.2.1 Yang tidak setuju diminta untuk **mengangkat tangan**. Panitia mengambil kartu suara dari pemegang saham untuk kemudian diserahkan kepada BAE untuk dilakukan penghitungan suara.
 - 8.2.2 Yang memberikan suara blangko atau abstain diminta untuk **mengangkat tangan**. Panitia mengambil kartu suara dari pemegang saham untuk kemudian diserahkan kepada BAE untuk dilakukan penghitungan suara.
- 8.3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik melalui aplikasi eAsy.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya secara langsung secara elektronik (*live voting*) dengan cara sebagai berikut:
 - 8.3.1 Setelah *Host* Perseroan menekan tombol “*Start Voting*” sebagai tanda pemungutan suara per mata acara Rapat dimulai, pemegang saham atau kuasanya mempunyai kesempatan dalam waktu 2 menit untuk menyampaikan pilihan suaranya. *Host* Perseroan akan menekan tombol “*Finish Voting*” sebagai tanda pemungutan suara berakhir.

- 8.3.2 Sistem akan langsung mengunci pilihan suara yang telah masuk berdasarkan kesempatan yang pertama.
- 8.4. Setelah “*Finish Voting*” selanjutnya BAE akan melakukan penghitungan atas pemungutan suara yang dilakukan secara fisik dan elektronik, dan menyampaikan hasilnya kepada Notaris.
- 8.5. Apabila terdapat kondisi yang mengharuskan Perseroan melakukan pemungutan suara ulang, *live voting* yang melibatkan pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik tidak dapat dilakukan lagi. Perubahan masih dapat dilakukan oleh Perseroan namun terbatas pada hasil pemungutan suara ulang secara fisik.
- 8.6 Sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham yang memberikan **suara blangko** atau abstain **dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas** pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
- 8.7 Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika hal yang diputuskan menyangkut orang, harus diundi; jika mengenai hal-hal lain yang tidak menyangkut orang, usulan harus dianggap ditolak.
- 8.8 Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1(satu) suara dalam Rapat. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1(satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1(satu) kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya, kecuali untuk saham yang dititipkan kepada *Custodian*.

Para hadirin yang hadir dalam Rapat baik secara fisik ataupun elektronik berkewajiban untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban jalannya Rapat dengan menjunjung etika demi kelancaran Rapat.

=== Ω ===

**HAL-HAL YANG WAJIB DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM YANG AKAN HADIR ATAU
MEMBERIKAN KUASA SECARA ELEKTRONIK KE DALAM
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
Rabu, 27 Juli 2022**

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (“Perseroan”) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, maka bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI** wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Proses Registrasi

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang **belum** memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang **telah** memberikan deklarasi kehadiran tetapi **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham **belum** memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang saham yang **telah** memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi **eASY.KSEI** hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi **eASY.KSEI** wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi **eASY.KSEI** paling lambat hingga batas waktu yaitu pukul 12.00 WIB pada 1(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi **eASY.KSEI** pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI**. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi **eASY.KSEI** pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi **eASY.KSEI** dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara **Abstain** untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi **eASY.KSEI**. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.

d. Tayangan RUPS

- i. Pemegang saham individu lokal atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu, yaitu pukul 12.00 WIB pada 1(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses [menu eASY.KSEI](https://akses.ksei.co.id/) (sub menu **Tayangan RUPS**) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham individu lokal atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi **eASY.KSEI** sebagaimana ketentuan pada butir a angka i – v.

- iii. Pemegang saham individu lokal atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi **eASY.KSEI** sesuai ketentuan pada butir a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Pemegang saham individu lokal atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui **Tayangan RUPS** memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam **Tayangan RUPS** merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi **eASY.KSEI**.
- v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi **eASY.KSEI** dan/atau **Tayangan RUPS**, pemegang saham individu lokal atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Formulir Pernyataan Kesehatan/Health Declaration Form
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/Annual General Meeting Of Shareholders
PT INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk
27 Juli/July 2022

Nama/Name :
 Nomer Ponsel/HP Number:
 Nomor KTP/ID Card Number :
 Alamat/Address :

Mohon dapat mengisi tanda (√) dalam kotak di bawah ini:
 Please kindly tick (√) in the box

1. Apakah Anda pernah melakukan perjalanan atau singgah di kota-kota, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam 14 hari terakhir?
 Have you been traveling and/or transiting from domestic and/or overseas within the last 14 days?

Ya/Yes Tidak/No

2. Apakah ada anggota keluarga Anda atau seseorang yang tinggal di rumah Anda, yang melakukan perjalanan atau singgah di kota-kota di dalam negeri maupun di luar negeri dalam 14 hari terakhir?
 Is there any family member/person under the same roof who has traveled from domestic or overseas within the last 14 days?

Ya/Yes Tidak/No

3. Apakah Anda pernah bertemu atau dekat dengan orang-orang yang positif terinfeksi Covid-19, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau Orang Dalam Pengawasan (ODP), dalam 14 hari terakhir?
 Have you met or been in close contact with Covid-19 suspect or positive patient, or Patient Under Monitoring (PDP), or Person Under Supervision (ODP) within the last 14 days?

Ya/Yes Tidak/No

4. Apakah Anda memiliki gejala-gejala sakit seperti dibawah ini ?:
 Are you currently experiencing below symptoms ? please fill below

a.	Demam dengan panas di atas 37,5/Fever with temperature above 37.5	
b.	Susah bernafas/Shortness of breath	
c.	Batuk atau flu/Cough	
d.	Pusing/Headache	
e.	Tubuh lelah/Fatigue	
f.	Diare/Diarrhea	

Jakarta, 27 Juli/July 2022

Nama/Name: _____

Catatan: Sehubungan dengan pandemi Covid-19, Perseroan memperhatikan kesehatan seluruh peserta RUPS Tahunan. Dalam kondisi peserta memiliki situasi atau gejala sakit di atas, maka Perseroan berhak menolak kehadirannya dalam RUPS.

Note: According to pandemic of Covid-19, the Company is concerned for the health of all participants of the AGM. In case the participants have one of the above situations and/or symptoms, the Company reserves the rights to deny the attendance and/or entrance of the participations in the AGM venue.